

BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu Daerah Wisata di Provinsi Jawa Timur merupakan daerah untuk didatangi sehingga pertumbuhan penduduk yang berasal dari migrasi penduduk cukup tinggi terutama di wilayah Kepulauan. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, apabila tidak terkendali dapat menjadi peluang munculnya berbagai permasalahan. Oleh karena itu saat ini dan masa yang akan datang kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus tugas berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumenep, mengingat kondisi obyektif yang ada di luar jalur eksekutif dan legislative masih banyak tangan yang mempunyai pengaruh cukup kuat sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan agar Kabupaten Sumenep mampu mewujudkan "***Tertib Administrasi Kependudukan***".

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, tugas layanan yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat diantaranya : melayani dokumen administrasi kependudukan berupa KK, KTP dan KIA dan akta Pencatatan Sipil. Disamping itu didalam mengelola data Kependudukan telah diterapkan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk menunjang tertib administrasi Kependudukan. Dari Penerapan program ini telah dapat dihasilkan beberapa informasi diantaranya Jumlah Penduduk per 31 Desember 2020 adalah 1.138.168 jiwa yang terdiri dari laki 549.301 jiwa, dan Perempuan 588.867 jiwa, Kepala Keluarga sejumlah 383.973.

Sedangkan dokumen yang diterbitkan sampai tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1.1
DOKUMEN YANG DITERBITKAN SAMPAI TAHUN 2020

No.	Jenis permohonan	Diterbitkan	Keterangan
1	2	4	5
1	Kartu Keluarga	383.973	
2	Rekam KTP el	792.064	
3	Kepemilikan KTP el	789.330	
4	Akta Kelahiran SIAK	415.548	
5	Akta Kelahiran 0-18 tahun	261.085	
6	Akta Kematian	27.421	
7	Akta Perkawinan tercatat	172.692	
8	Akta Perceraian tercatat	3.363	
9	Akta Pengakuan Anak	937	
10	Akta Pengangkatan Anak	10	
11	Akta Pengesahan Anak	29	

Kegiatan tersebut diatas ditunjang dengan Sumber Daya Manusia 465 orang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.2
SUMBER DAYA MANUSIA

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
PNS	59	PNS
PETUGAS SIAK KECAMATAN	27	NON ASN
PEMBANTU REDES	334	NON ASN
OPERATOR Mall Pelayanan Publik	25	NON ASN
ADMINISTRASI DINAS	17	NON ASN
PETUGAS PENJAGA MALAM	1	NON ASN
PETUGAS KEBERSIHAN	1	NON ASN
SOPIR	1	NON ASN

Gambaran jumlah penduduk Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir adalah :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2015 - 2020

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	PERKEMBANGAN PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
					(Jiwa/km ²)
2015	530.345	574.195	1.104.540	1.121	527,61
2016	548.441	574.869	1.123.310	18.770	536,57
2017	548.197	578.527	1.126.724	3.414	538,21
2018	550.164	582.030	1.132.194	0,01	541
2019	551.070	583.059	1.134.129	0,0	542
2020	549.301	588.867	1.138.168	0,0035	544

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang Milik Negara, dan urusan ASN;
- b. Perumusan program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Pelaksanaan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian administrasi kependudukan serta kegiatan penatausahaan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Kepala Dinas Eselon Ila membawahi : 1 Eselon IIIa, 3 Eselon IIIb, 11 Eselon IVa serta 4 Eselon IVb.

- 1) **Sekretaris Dinas Eselon III a**, membawahi 3 Sub Bagian Eselon IVa yaitu :
 - a. Sub. Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Program & Perencanaan

- c. Sub. Bagian Keuangan
- 2) *Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Eselon IIIb*, membawahi Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
 - a. Kepala Seksi Identitas Penduduk
 - b. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
- 3) *Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Eselon IIIb*, membawahi Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
 - a. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian
 - b. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
- 4) *Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Eselon IIIb*, membawahi Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
 - a. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- 5) *Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan Eselon IIIb*, membawahi Kepala Seksi Eselon IVa yaitu :
 - a. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- 6) 4 Wilayah UPTD Eselon IV b meliputi :
 - a. UPTD Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Ganding
 - b. UPTD Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Ambunten
 - c. UPTD Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Gayam
 - d. UPTD Wilayah IV berkedudukan di Kecamatan Arjasa.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep meliputi :

- 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Meliputi :
 - a. Pemberian dokumen kependudukan berupa :
 - Biodata Penduduk.
 - KK
 - KTP
 - Surat keterangan pindah, datang (pindah, datang, antar Kab. dan antar Propinsi, dari dan ke luar negeri)
 - Surat keterangan kematian

- Surat keterangan tempat tinggal
 - Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia
 - Perubahan status kewarganegaraan
 - Surat keterangan pengganti identitas
- b. Pemberian Pelayanan Pencatatan Sipil berupa
- Surat Kutipan Akta Kelahiran
 - Surat Kutipan Akta Kematian
 - Surat Kutipan Akta Perkawinan
 - Surat Kutipan Akta Perceraian
 - Surat Kutipan Akta pengangkatan anak
 - Surat Kutipan Akta pengakuan anak
 - Surat Kutipan Akta pengesahan anak
 - Surat Kutipan Akta perubahan anak
 - Surat Kutipan Akta pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian
 - Surat Salinan atau kutipan-kutipan Akta
 - Pencatatan Pinggir

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang merefleksi cita-cita yakni hendak menjadi apa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep di masa depan dan sekaligus menentukan arah perjalanan Instansi ini karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep merupakan Instansi pelaksana Otonomi Daerah di bidang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep mendukung visi Bupati Sumenep.

Guna mewujudkan eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dalam lingkup yang terus menerus berkembang, perlu kiranya dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkesinambungan. Perubahan tersebut disusun oleh suatu tahapan yang konsisten, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil secara maksimal.

Tahapan tersebut dimulai dengan perumusan visi yang jelas dan maupun menarik komitmen, menciptakan makna bagi kehidupan organisasi. Memperhatikan VISI Kabupaten Sumenep yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu :

“SUPER MANTAP”

“Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dokumen RPJPD Sumenep tahun 2005 – 2025 menjadi panduan dalam penyusunan RPJMD bagi Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 yang selanjutnya dijabarkan dalam misi dan program prioritas.

Adapun Misi Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan nilai - nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendukung Visi Bupati Sumenep di atas yakni Misi ke 4 (empat) Bupati Sumenep **“Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”**.

Dari rumusan misi tersebut diatas secara jelas telah mengisyaratkan bahwa Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah Tata Pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum,

demokratisasi, profesionalisme dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh *stakeholder* baik dari Aparatur Pemerintah, Sektor swasta dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Disamping itu pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang - undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat dan meningkatkan kinerja birokrasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep menetapkan indikator kinerja sesuai dengan RPJMD 2016 – 2021 dan bersinergi dengan visi misi Kabupaten Sumenep, yaitu :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran RPJMD : Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan indikator kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

1. Persentase Kepemilikan KTP el
2. Persentase kepemilikan KK
3. Persentase anak 0-17 memiliki KIA
4. Persentase anak 0-18 th Ber Akta Kelahiran
5. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Persentase Pengolahan Data Kependudukan
7. Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

8. Persentase Data dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna.

Dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai sesuai bidang kewenangan masing-masing, sebagai berikut :

- a. Memberikan kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik.
- b. Mengembangkan pranata hukum kelembagaan dan peran serta masyarakat guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.

1.3 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Daerah, UPTD yang semula berjumlah 27 menjadi 4 UPTD yang berorientasi wilayah meliputi :

- ❖ UPTD Wilayah I (Ganding, Gulik-Guluk, Pragaan, Lenteng) berkedudukan di Kecamatan Ganding.
- ❖ UPTD Wilayah II (Ambunten, Pasongsongan, Dasuk, Rubaru, Batu Putih dan Manding) berkedudukan di Kecamatan Ambunten.
- ❖ UPTD Wilayah III (Gayam, Nonggunong, Raas, Masalembu) berkedudukan di Kecamatan Gayam.
- ❖ UPTD Wilayah IV (Arjasa, Kangayan, Sapeken) yang berkedudukan di Kecamatan Arjasa.

Namun demikian sejak tahun 2020 di masing-masing kantor eks UPT telah diisi PNS sebagai Peangadministrasi Data Kependudukan, sebagai penanggung jawab Adminduk di Kecamatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep antara lain :

1. Faktor Internal
 - a) Peralatan perekaman banyak yang rusak dan discountineu;
 - b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelayanan;

- c) Profesionalisme kinerja ASN di bidang Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

2. Faktor Eksternal

- a. Kesadaran masyarakat usia lanjut dan keterbatasan fisik dan mental akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah;
- b. Lemahnya pelaksanaan sanksi dan rendahnya pengawasan terhadap Dokumen Kependudukan oleh Instansi terkait;
- c. Perlu adanya penyamaan persepsi dan kerja sama dengan Instansi yang lain;
- d. Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan data kependudukan by name by adress berbasis NIK harus mendapatkan izin dari Ditjend Admuduk;
- e. Adanya letak geografi di Kabupaten Sumenep terdiri dari banyak Kepulauan yang terpencil sehingga masyarakat enggan mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan transportasi dan jarak tempuh tempat pelayanan sangat jauh.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (Renstra) tahun 2016-2021 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam tahun pertama. Sedangkan program dan kegiatan terdiri dari 6 Program dan 25 Kegiatan. Perencanaan Program dan Kegiatan dimaksudkan agar setiap perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Program dan Kegiatan untuk mendukung Visi dan Misi tujuan, sasaran, strategi / kebijakan dan program Dinas Kependudukan yang telah dicanangkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021.

Sasaran merupakan sarana yang ditentukan untuk mencapai tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- ✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- ✓ Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- ✓ Meningkatnya kemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Sumenep.
- ✓ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas maka dilaksanakan kebijakan-kebijakan yaitu :

- a) Meningkatkan pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor pembangunan;
- b) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kependudukan.

Untuk mewujudkan Misi Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel pada Tahun 2019, maka secara bertahap berkomitmen Bupati Sumenep bersama Kepala SKPD melakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dimana merupakan tahun pertama yang telah ditetapkan guna mengetahui gambaran capaian indikator kinerja sasaran dalam 1 (satu) tahun yang diuraikan sebagai berikut :

Perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2019 dengan mendasarkan pada :

- ❖ Tugas pokok dan fungsi
- ❖ Program kerja
- ❖ Visi dan misi yang telah ditetapkan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021, disusunlah suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.

Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2020 ini merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diperjanjikan untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi visi misi Bupati. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sepenuhnya dapat dirujuk pada Perjanjian Kinerja Kinerja Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1. Nilai SKM	95 nilai
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.1 Persentase kepemilikan KTP-el	97%
		2.2 Persentase Penduduk Pindah Datang	60%
		2.3 Persentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran	84%
		2.4 Persentase Pasangan Non Muslim Ber akta Nikah	31%
		2.5 Persentase Penduduk yang memiliki data kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	45%
		2.6 Persentase penduduk ber KK	100%
		2.7 Persentase penduduk ber akta kematian	1,95%
		2.8 Persentase penerbitan KTP el penduduk usia 17 tahun keatas/telah menikah memiliki KTP el	97%
		2.9 Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	100%
		2.10 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)	26,34%
3	Meningkatnya kemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Sumenep	3.1 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	100%
		3.2 Persentase Pengolahan Data Kependudukan	100%
		3.3 Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	75%
		3.4 Persentase Data dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	75%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	4.1 Nilai AKIP	BB
		4.2 Persentase Pencapaian Program	90%
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Rp. 2.404.008.600,00	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 34.500.000,00	
3	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 6.650.287.135,00	

4	Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Rp.	0	
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	0	
6	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Rp.	77.300.000,00	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		Rp.	9.166.095.735,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Disamping itu LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja, sasaran skala ordinal dapat dikukur sebagai berikut :

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Capaian Indikator kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kami uraikan sebagai berikut :

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Renca Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2020 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen RENSTRA 2016 – 2021 dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja (Renja Tahun 2020). Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi 4 : “Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”, Tujuan 4 : Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi data kependudukan dan pencatatan sipil. Sasaran 2 : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Kualitas Layanan Kependudukan. Sasaran 3 : Meningkatnya kemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Sumenep. Sasaran 4 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya didasarkan pada Perjanjian Kinerja (IKU) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1. Nilai SKM	95 nilai
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.1 Persentase kepemilikan KTP-el	97%
		2.2 Persentase Penduduk Pindah Datang	60%
		2.3 Persentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran	84%
		2.4 Persentase Pasangan Non Muslim Ber akta Nikah	31%
		2.5 Persentase Penduduk yang memiliki data kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	45%
		2.6 Persentase penduduk ber KK	100%
		2.7 Persentase penduduk ber akta kematian	1,95%
		2.8 Persentase penerbitan KTP el penduduk usia 17 tahun keatas/telah menikah memiliki KTP el	97%
		2.9 Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	100%
		2.10 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)	26,34%
3	Meningkatnya kemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Sumenep	3.1 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	100%

		3.2	Persentase Pengolahan Data Kependudukan	100%
		3.3	Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	75%
		3.4	Persentase Data dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	75%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	4.1	Nilai AKIP	BB
		4.2	Persentase Pencapaian Program	90%
No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Rp.	2.404.008.600,00	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	34.500.000,00	
3	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp.	6.650.287.135,00	
4	Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Rp.	0	
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	0	
6	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Rp.	77.300.000,00	
Jumlah Anggaran Belanja Langsung		Rp.	9.166.095.735,00	

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

1. Realisasi dan Capaian Kinerja

Untuk mengukur realisasi dan capaian kinerja, berikut tabel dibawah ini :

**Tabel : II.B.1
REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA ATAS TARGET KINERJA SASARAN
RENSTRA 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SKM	%	95 nilai	83,69	88,09
2.	Meningkatnya Tertib	2.1 Persentase kepemilikan KTP-el	%	97	89,17	91,93

	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
		2.2	Persentase Penduduk Pindah Datang	%	60	100	166,67
		2.3	Persentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran	%	84	92,15	109,70
		2.4	Persentase anak usia 0-17 tahun memiliki KIA	%	20	25,27	126,35
		2.5	Persentase Pasangan Non Muslim Ber akta Nikah	%	31	781,9	
		2.6	Persentase Penduduk yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	%	45	76,65	170,33
		2.7	Persentase penduduk ber KK	%	100	100%	1
		2.8	Persentase penduduk ber akta kematian	%	1,95	100	5128
		2.9	Persentase penerbitan KTP el penduduk usia 17 tahun keatas/telah menikah memiliki KTP el	%	97	89,17	91,93
		2.10	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100
		2.11	Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)	%	26,34	40,51	153,80
3.	Meningkatnya kemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Sumenep	3.1	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	100
		3.2	Persentase Pengolahan Data Kependudukan	%	100	100	100
		3.3	Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	75	67	89,33
		3.4	Persentase Data dan Informasi	%	75	17,54	23,39

			Kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna				
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	4.1	Nilai AKIP	Huruf	BB	A	A
		4.2	Persentase Pencapaian Program	%	90	75,36	83,73

2. PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL II.B.2
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SASARAN RENSTRA 3 (TIGA)
TAHUN TERAKHIR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	REALISASI (%)		
				2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SKM	Tahun	70,48	84,03	83,69
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.1 Persentase kepemilikan KTP-el	Tahun	87,98	91,03	89,17
		2.2 Persentase Penduduk Pindah Datang	Tahun	100	100	100
		2.3 Persentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran	Tahun	73,21	71,60	92,15
		2.4 Persentase anak usia 0-17 tahun memiliki KIA	Tahun	0	12,33	25,27
		2.5 Persentase Pasangan Muslim Ber Non akta Nikah	Tahun		5	781,9
		2.6 Persentase Penduduk yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Tahun		65,65	76,65
		2.7 Persentase penduduk ber KK	Tahun	100	100	100%

		2.8	Persentase penduduk ber akta kematian	Tahun		2	100
		2.9	Persentase penerbitan KTP el penduduk usia 17 tahun keatas/telah menikah memiliki KTP el	Tahun	87,98	91,03	89,17
		2.10	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	Tahun	100	100	100
		2.11	Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)	Tahun		15,10	40,51
3.	Meningkatnya kemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Sumenep	3.1	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	Tahun	100	100	100
		3.2	Persentase Pengolahan Data Kependudukan	Tahun	100	100	100
		3.3	Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Tahun	25	60	67
		3.4	Persentase Data dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	Tahun	0	20	17,54
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	4.1	Nilai AKIP	Tahun		BB/77,64	A
		4.2	Persentase Pencapaian Program	Tahun		72,73	75,36

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada akhir RENSTRA dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

TABEL II B.3
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN S/D TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RPJMD S/D 2019
				(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SKM	%	88,09	99	102,5
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.1 Persentase kepemilikan KTP-el	%	91,93	98	95,8
		2.2 Persentase Penduduk Pindah Datang	%	166,67	100	100
		2.3 Persentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran	%	109,70	100	88,4
		2.4 Persentase anak usia 0-17 tahun memiliki KIA	%	126,35	30	12,3
		2.5 Persentase Pasangan Muslim Ber Non Nikah Ber akta	%	781,9	100	19,2
		2.6 Persentase Penduduk yang memiliki data kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	%	170,33	50	100
		2.7 Persentase penduduk ber KK	%	1	100	1
		2.8 Persentase penduduk ber akta kematian	%	5128	2	122,7
		2.9 Persentase penerbitan KTP el penduduk usia 17 tahun keatas/telah menikah memiliki KTP el	%	91,93	98	95,8
		2.10 Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100

		2.11	Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)	%	153,80		64,7
3.	Meningkatnya kemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Sumenep	3.1	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	100
		3.2	Persentase Pengolahan Data 10 Kependudukan	%	100	100	100
		3.3	Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	89,33	75	120
		3.4	Persentase Data dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	%	23,39	75	40
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	4.1	Nilai AKIP		A		
		4.2	Persentase Pencapaian Program	%	83,73		80,81

4. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2020, dapat dilakukan dengan melakukan analisis efisiensi atas realisasi kinerja sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut ini :

TABEL II B.4
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN REALISASI
KINERJA SASARAN RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA 2020			ANGGARAN 2020			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	PENYERAPAN ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SKM	%	95 nilai	83,69	88,09	0	0	0	88,09
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	%	97	89,17	91,93	6.650.287.135	5.613.171.588	84,40	7,53

		Persentase Penduduk Pindah Datang	%	60	100	166,67	6.650.287.135	5.613.171.588	96,79	69,88
		Persentase anak 0-18 th Ber Akte Kelahiran	%	84	92,15	109,70	6.650.287.135	5.613.171.588	0	109,70
		Persentase anak usia 0-17 tahun memiliki KIA	%	20	25,27	126,35	6.650.287.135	5.613.171.588	84,40	41,95
		Persentase Pasangan Non Muslim Ber akta Nikah	%	31	781,9		0	0	0	0
		Persentase Penduduk yang memiliki data kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	%	45	76,65	170,33	6.650.287.135	5.613.171.588		483,11
		Persentase penduduk ber KK	%	100	100	1	6.650.287.135	5.613.171.588	84,40	15,6
		Persentase penduduk ber akta kematian	%	1,95	100	5128	0	0	0	5128
		Persentase penerbitan KTP el penduduk usia 17 tahun keatas/telah menikah memiliki KTP el	%	97	89,17	91,93	6.650.287.135	5.613.171.588	84,40	7,53
		Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	%	100	100	100	6.650.287.135	5.613.171.588	84,40	15,8
		Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)	%	26,34	40,51	153,80	0	0	0	153,80
3.	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Sumene	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	100	0	0	0	100
		Persentase Pengolahan Data Kependudukan	%	100	100	100	0	0	0	100
		Persentase Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	75	67	89,33	77.300.000	48.080.225	62,20	27,13
		Persentase Data dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	%	75	17,54	23,39	77.300.000	48.080.225	62,20	-38,81
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai AKIP	%	BB	A	A				
		Persentase Pencapaian Program	%	90	75,36	83,73	9.166.095.735	7.656.931.700	83,54	-2,73

5. ANALISI PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

TABEL II B.5
Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	MENINGKATNYA KUALITA PELAYANAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1.1	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90	81.66	90,73
1.1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	500	773	154,6
1.1.2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	27	27	100
1.1.3	Kegiatan penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	13	13	100
1.1.4	Kegiatan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 tahun	56	43	76,78
1.1.5	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	3	3	100
1.1.6	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5	5	100
1.1.7	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan	48	48	100

		minuman			
1.1.8	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	211	173	81,99
1.1.9	Kegiatan Peringatan hari-hari besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	1	0	0
1.1.10	Kegiatan operasional UPTD	Jumlah layanan UPTD yang disediakan	4	4	100
1.1.11	Kegiatan penyediaan jasa layanan perkantoran	Jumlah petugas pelayanan perkantoran yang disediakan	3	3	100
1.1.12	Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan dan peralatan kantor yang dibeli	16	16	100
1.1.13	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	1	100
1.1.14	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	42	42	100
1.1.15	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	15	15	100
1.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	75	94,54	126,05
1.2.1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	3	3	100
1.2.2	Kegiatan pengelolaan dan peningkatan disiplin kepegawaian	Jumlah pakaian yang disediakan	17	17	100
2	MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.1	PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan dokumen kependudukan sesuai SOP	97	84,40	87,01
2.1.1	Kegiatan penerbitan dokumen masalah kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	95.000	95.000	100
2.1.1.1	Sub kegiatan registrasi data penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	80000	105.305 (KTP) 29.585 (KIA)	131,63 98,62
2.1.2	Kegiatan penerbitan dokumen masalah mutasi kependudukan	Jumlah dokumen mutasi	7.000	7.000	100

		kependudukan yang diterbitkan			
2.1.2.1	Sub kegiatan pemutakhiran data kependudukan	Jumlah data kependudukan yang bersih	400.565	400.565	100
2.1.3	Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang dilayani	380.000	266.798	70,21
2.1.4	Kegiatan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	1	1	100
2.2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai SOP	84	0	100
3	MENINGKATNYA KEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SUEMENEP				
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data base kependudukan yang valid dan update	0	0	100
3.2	PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	75	62.20	82,93
3.2.1	Sub kegiatan sosialisasi perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna	Nilai SKM	85	83.69	98,46

1. Analisis Keberhasilan/kegagalan Kinerja Sasaran 1 dipengaruhi oleh :

a. Program / Kegiatan

Sasaran 1 : **MENINGKATNYA KUALITA PELAYANAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

- Keberhasilan kinerja sasaran 1 ditunjang oleh tercapainya target kinerja Program PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI dan Program PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR, sedangkan tercapainya kinerja program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan rutin perkantoran.
- Kegagalan/ketidak tercapainya target kinerja sasaran 1 disebabkan oleh ketidaktercapainya Kegiatan Kebutuhan bahan perkantoran dan Kegiatan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi karena adanya refocusing akibat Pandemi Covid-19.

Sasaran 2 : MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Keberhasilan kinerja sasaran 2 ditunjang oleh Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil melalui kegiatan penerbitan masalah dokumen kependudukan melebihi target kinerja (cetak KTP, KIA dan akata kelahiran)
- Kegagalan/ketidak tercapaian target kinerja adalah Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dalam hal ini adalah target perekaman KTP elektronik. Hal ini disebabkan faktor geografis khususnya daerah kepulauan jarak yang begitu jauh ke tempat-tempat pelayanan, warga wajib rekam biometrik KTP sekalipun diberi undangan masih sulit untuk mendatangi ke tempat pelayanan. Disamping lagi ada sebagian kecamatan sarana alat rekam yang tidak bisa digunakan.

Sasaran 3 : MENINGKATNYA KEMANFAATAN DATA KEPENDUDUDUKAN DI KABUPATEN SUEMENEP

- Keberhasilan kinerja sasaran 3 ditunjang oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan tidak memenuhi target kinerja.
- Kegagalan/ketidaktercapaian target kinerja adalah Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dokumen kependudukan tidak memenuhi target dan pemanfaatan lembaga/OPD pengguna. Hal ini karena adanya regulasi (Permandagri nomor 102 th 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan) harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disamping itu pula masih adanya anggapan kurang begitu pentingnya data adminduk (ketunggalan NIK) bagi lembaga pengguna.

6. REALISASI ANGGARAN

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja diatas tidak terlepas dari dukungan dana. Berdasarkan data pada APBD dan APBN tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disediakan alokasi dana sebesar Rp 14.625.711.211,00 sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 12.737.388.582,00 atau 87,09%, dengan rincian tabel di bawah ini:

TABEL II B.6
REALISASI ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	14.625.711.211	12.737.388.582	87,09
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.459.615.476	5.080.456.882	93,06
BELANJA LANGSUNG	9.166.095.735	7.656.931.700	83,54
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	2.404.008.600	1.963.064.512	81,66
Penyediaan jasa surat menyurat	10.508.300	8.257.300	78,58
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	240.000.000	148.669.142	61,95
Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	4.536.600	4.499.200	99,18
Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	216.225.800	169.389.674	78,34
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	3.942.000	98,55
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000	4.720.000	98,33
Penyediaan makanan dan minuman	13.200.000	13.131.800	99,48
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	106.800.000	87.914.238	82,32
Pameran Pembangunan	0	0	0
Operasional UPTD	64.555.600	46.419.760	71,91
Penyediaan jasa layanan perkantoran	21.600.000	21.600.000	100
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	1.593.556.300	1.352.089.748	84,85
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	45.000.000	44.082.070	97,96
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.471.000	48.370.480	79,99
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	18.755.000	9.979.100	53,21
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	34.500.000	32.615.375	94,54
Pendidikan dan pelatihan formal	9.000.000	7.500.000	83,33
Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	25.500.000	25.115.375	98,49
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6.650.287.135	5.613.171.588	84,40
Registrasi Data Penduduk	2.741.300.000	2.725.879.000	99,44
Pemutakhiran Data Kependudukan	408.558.135	395.432.949	96,79
Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	3.380.401.000	2.373.223.629	70,12
Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	120.028.000	118.636.010	98,84

Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	0	0	0
Penyusunan buku register dan arsip akta kelahiran	0	0	0
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0
Bimtek petugas operator SIAK	0	0	0
Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	77.300.000	48.080.225	62,20
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0
Sosialisasi perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna	77.300.000	48.080.225	62,20

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, didukung oleh belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.459.615.476,- dan sampai dengan akhir tahun 2020, telah direalisasikan sebesar Rp. 5.080.456.82,-, atau 93,06% dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
	<u>BELANJA TIDAK LANGSUNG</u>	5.459.615.476	5.080.456.882	93,06
1	Belanja Pegawai	5.459.615.476	5.080.456.882	93,06
	<u>BELANJA LANGSUNG</u>	9.166.095.735	7.656.931.700	83,54
1	Belanja Pegawai	44.940.000	44.940.000	100
2	Belanja Barang dan Jasa	7.642.252.935	6.304.223.925	82,49
3	Belanja Modal	1.478.902.800	1.307.767.775	88,43
	JUMLAH	14.625.711.211	12.737.388.582	87,09

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tujuan sesuai dengan Visi dan Misi organisasi. Demikian juga LKjIP dapat digunakan sebagai tolok ukur menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 6 (enam) program dalam 25 kegiatan tahun 2020 mempunyai 4 (empat) sasaran. Dari sasaran tersebut Indikator Kinerja yang dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja rata-rata adalah **83,73%** atau termasuk kategori "*Tinggi*" yaitu Indikator *Persentase kepemilikan KTP el* tercapai **91,93%**; Presentase Penerbitan Kartu Keluarga tercapai 100%; *Persentase anak 0-18 tahun Ber Akta Kelahiran* tercapai **109,70%**; dan *Persentase Penduduk Berakta Kematian* 100%.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep mengalokasikan dalam APBD dan APBN tahun 2020 berupa Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal masing-masing sebesar Rp 5.459.615.476,- dan Rp 9.166.095.735,-. Adapun realisasinya sampai dengan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 5.080.456.882,00 atau sebesar 93,06 % dan Rp 7.656.931.700,- atau 83,54%.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain :

1. Masih ada beberapa kegiatan yang kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
2. Alat perekaman yang mengalami discontinueu.

3. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya usia lanjut dan penyandang disabilitas akan pentingnya dokumen kependudukan (khususnya daerah kepulauan), karena factor jarak yang jauh ke tempat pelayanan perekaman.
4. Kurangnya SDM atau aparatur yang menangani pelayanan dokumen kependudukan.

Guna mengatasi keterbatasan/kendala tersebut di atas diperlukan upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelayanan dokumentasi kependudukan yaitu tersedianya sarana penunjang lainnya.
2. Melakukan Perekaman KTP el dengan jemput bola ke berbagai Desa dan Kecamatan yang capaian perekamannya masih dibawah rata-rata tentang pentingnya dokumen kependudukan.
3. Meningkatkan profesionalisme kinerja seluruh aparatur pada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk pelayanan dokumentasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan per undang – undangan yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai visi dan misi Bapak Bupati yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.